

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Oktober 2020

Aldiman
NIM: 151200424

ABSTRAK

Nama: Aldiman NIM: 151200424 Judul Skripsi: *Politik Hukum Perijinan Koperasionalisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan zakat secara nasional. Zakat dalam Islam merupakan salah satu rukun Islam yang cukup utama dengan tujuan yang paling umum untuk memerangi kemiskinan. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas berpenduduk muslim, maka pemerintah mengintruksikan kepada menteri Agama untuk mengatur dan mengelola zakat untuk ditimpun oleh Negara dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat muslim. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Proses Legalisasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Indonesia? 2. Bagaimana Proses Perijinan LAZ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bagi Amil Zakat?

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Legalisasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Indonesia. 2. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Perijinan LAZ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. 3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yakni penelitian yang mengumpulkan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah Proses politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 masih mempertahankan sistem sukarela, zakat merupakan salah satu syariat Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dan berperan besar. dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai mana memberikan pencerahan baru bagi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya dipegang oleh pemerintah melalui BAZNAS ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayann dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Supaya akuntabilitas maka meantau LAZ harus mempunyai izin ormas Islam dibidang dakawah dan pendidikan.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

No.	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Pengajuan Munaqasyah	UIN "SMH" Banten
	Aldiman	Di –
	NIM : 151200424	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan melakukan perbaikan sepenuhnya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Aldiman, NIM : 151200424, yang berjudul: **POLITIK HUKUM PERIJINAN KOPERASIONALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011** Telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 13 Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.

NIP. 19500705 198303 1 001

Ahmad Harisul Miftah, M.Si.

NIP. 19770120 200901 1 011

PERSETUJUAN

**POLITIK HUKUM PERIJINAN KOPERASIONALISASI
LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2011**

Oleh:

Aldiman
NIM: 151200424

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.
NIP. 19500705 198303 1 001

Pembimbing II



Ahmad Harisul Miftah, M.Si.
NIP. 19770120 200901 1 011

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

PENGESAHAN

Skripsi a.n Aldiman, NIM : 151200424 yang berjudul **Politik Hukum Perijinan Koperasionalisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2011**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 16 November 2020

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 16 November 2020

Sidang Munaqosah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN. 2006077401

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.
NIP. 19500705 198303 1 001

Ahmad Harisul Miftah, M.Si.
NIP. 19770120 200901 1 011

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT
Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua penulis
Bapak H. Seman dan Mamah Hj. Alimah yang telah memberi nasehat,
serta memberi dukungan kepada penulis tanpa lelah, terimakasih
kupanjatkan syukur telah dibesarkan dan di didik tanpa lelah.

Karya ini aku persembahkan untuk ibu dan ayah tercinta.

Terimakasih Ibu dan Ayah.

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku, (Q.S. Al-Baqarah:2:43)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Aldiman, dilahirkan di Kabupaten Tangerang, 05 Februari 1998. Merupakan Anak ke 1 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak H. Seman dan Ibu Hj, Alimah, bertempat tinggal di Kampung Bedug Lora, Rt/Rw 002/003, Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu SDN Onyan 11 Tahun 2010, penulis melanjutkan ke MTS Darul Hikmah Syekh Ciliwulung Cakung Tahun 2013, dan SMA Asa Pertiwi Tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syaiah Jurusan Hukum Tata Negara pada Tahun 2015.

Serang, 13 Oktober 2020

Aldiman

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikut hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang tak Kenal putus asa, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Politik Hukum Perijinan Koperasionalisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2011** merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang ada pada diri penulis. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi diri penulis.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Muhammad Isom Ketua Jurusan Hukum Tata negara Syariah dan Bapak Entol Zaenal Mutaqqin, S.Ag., M.Si., Sekretaris Hukum Tata Negara Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum. pembimbing I dan Bapak Ahmad Harisul Miftah M. Si. Pembimbing II, yang senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Akademik UIN, yang telah memberi bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Terima kasih Kepada Seluruh sahabat-sahabat Hukum Tata Negara, Terutama sahabat yang senantiasa menjadi teman suka maupun duka, Sahabat kelas HTN A 2015, dan terimakasih kepada teman sekaligus sahabat Muhammad Amin, om Zainal, yang mengingatkan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, dan masih jauh dari kata sempurna, pengalaman serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Hanya kepada Allah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tertulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga di beri balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembacanya umumnya.

Serang, 15 Oktober 2020

Aldiman

NIM: 151200424

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORISTIS TENTANG ZAKAT	
A. Politik Hukum Islam	21
B. Pengertian Hukum Islam.....	25
C. Pengertian Zakat	28
D. Dasar-Dasar Hukum Zakat.....	35
E. Syarat-Syarat Wajib Zakat	38

F. Macam-macam Zakat.....	41
G. Harta Benda Yang Wajib Zakat	42
H. Orang-Orang Yang Menerima Zakat	46
BAB III PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011	
A. Masa Transisis lembaga Pengelolaan Zakat	59
B. Lembaga Pengelolaan Zakat Serta Perkembangannya	61
C. Efisiensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	69
D. Sertifikasi Zakat	72
BAB IV MEKANISME LEGALISASI DI DALAM LEMBAGA AMIL ZAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011	
A. Proses Legalisasi Undang-Undang Nomor23 Tahun 2011 di Indonesia.....	77
B. Perijinan LAZ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	86
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	